



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Toruakat, 19 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan domisili elektronik di alamat email: [selviarori19@gmail.com](mailto:selviarori19@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nanasi, 24 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi RI, tempat kediaman di xxxxxx Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Llk, tanggal 17 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2025/PA.Llk



2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan di xxxxxx sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun pada Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran dikarenakan; Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang membuat Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk dirinya;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Desember 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah mendapatkan surat izin pemberitahuan dari Kepala Kepolisian Resor Bolmong Polda Sulut No: B/65/II/KEP./2025 tertanggal 14 Februari 2025;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2025/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan tanggal 3 Maret 2025, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lik tanggal 19 Februari 2025 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761, yang dibacakan dalam persidangan, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak sampai kepada Tergugat sebab menurut berita acara pemanggilan, Tergugat tidak dikenal di alamat yang dituju (RT.005, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu) sehingga Surat Panggilan dikembalikan (*return delivery*) ke Pengadilan Agama Lolak;

Bahwa selanjutnya pada sidang kedua yang telah ditetapkan tanggal 13 Maret 2025, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lik tanggal 3 Maret 2025 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761, yang dibacakan dalam persidangan, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan untuk kedua kalinya dengan mengubah alamat Tergugat yang baru yaitu di Jl. AKD RT.004 RW.002, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, akan tetapi tetap tidak sampai kepada Tergugat sebab menurut berita acara pemanggilan, Tergugat tidak dikenal di alamat yang dituju, sehingga Surat Panggilan dikembalikan (*return delivery*) ke Pengadilan Agama Lolak;

Bahwa atas penjelasan dari Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya untuk mencari tahu alamat tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2025/PA.Lik



Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar pencabutan perkara dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Tentang Pemanggilan Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan tanggal 3 Maret 2025, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lik tanggal 19 Februari 2025 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761, yang dibacakan dalam persidangan, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak sampai kepada Tergugat sebab menurut berita acara pemanggilan, Tergugat tidak dikenal di alamat yang dituju (RT.005, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu) sehingga Surat Panggilan dikembalikan (*return delivery*) ke Pengadilan Agama Lolak;

Mrenimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya pada sidang kedua yang telah ditetapkan tanggal 13 Maret 2025, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lik tanggal 3 Maret 2025 yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761, yang dibacakan dalam persidangan, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan untuk kedua kalinya dengan mengubah alamat Tergugat yang baru di Jl. AKD RT.004 RW.002, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, akan tetapi tetap tidak sampai kepada Tergugat sebab menurut berita acara pemanggilan, Tergugat tidak dikenal di tempat alamat

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2025/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituju, sehingga Surat Panggilan dikembalikan (*return delivery*) ke Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penjelasan dari Majelis Hakim, Penggugat telah menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya karena akan mencari tahu secara jelas dan pasti alamat tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar pencabutan perkara dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Llk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2025/PA.Llk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Nurafni Anom, S.H.I., M.H.**

ttd

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2025/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Lolak

**Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.**  
NIP. 197504251996031002

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2025/PA.Lik